

## ABSTRAK PERATURAN

PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI - PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN - AIR,  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

2025

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14

Instruksi Presiden (Inpres) Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi,  
dan Air Nasional

- ABSTRAK:
- Dalam rangka mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045 dan mendorong kemandirian bangsa dengan swasembada pangan, energi, dan air nasional melalui percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional, maka ditetapkan Inpres ini.
  - Inpres ini ditujukan kepada beberapa Menteri, Jaksa Agung, dan Kepala Badan serta para Kepala Daerah sebagaimana disebutkan dalam Inpres ini.
  - Dengan Inpres ini diinstruksikan antara lain untuk mengambil langkah-langkah komprehensif yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk merencanakan, menyediakan anggaran, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, serta mengendalikan kegiatan percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, dan provinsi lainnya yang ditetapkan kemudian dalam rencana induk pembangunan.

- CATATAN:
- Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2025.
  - Pendanaan untuk pelaksanaan Instruksi Presiden ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/ atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Lampiran file: 20 hlm.